



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2013/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	H.DARKONI Als HAJI Bin RAMLI (Alm).
Tempat Lahir	:	Rantau.
Umur/ Tanggal Lahir	:	40 Tahun / 3 Agustus 1972.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jurusan Pelaihari Rt.6 Rw.3, Kel. Landasan Ulin Selatan, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	::	Swasta.
Pendidikan		SD.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 124/Pid./2013/PN.Bjb tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 124/Pen.Pid./2013/PN.Bjb tanggal

13 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa H. DARKONI Als HAJI Bin RAMLI (Alm), telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“tanpa hak melakukan penyimpanan bahan bakar minyak”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 53 huruf c Undang-

Undang RI No. 22 Tahun 2001 sebagaimana dakwaan Kesatu, dan terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak**

melakukan niaga bahan bakar minyak” sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam 53 huruf d Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001

sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama

1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ± 1500 (seribu lima ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar yang

disimpan di dalam 7 (tujuh) buah drum dan 49 (empat puluh

Sembilan) buah jirigen;

- 1 (satu) buah mesin pompa air warna biru merk Panasonic 250 CC;

dirampas untuk negara ;



4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg.PERKARA PDM-55/BB/Euh.2/06/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa H. DARKONI Als HAJI Bin RAMLI (Alm) pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya terjadi dalam tahun 2013, bertempat di Jurusan Pelaihari Rt.6 Rw.3 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 yaitu tanpa Izin Usaha Penyimpanan**, yaitu berupa bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter, , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah melakukan pengumpulan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan cara yaitu terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dari para sopir truk angkutan pasir yang menjual ke rumah terdakwa dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter-nya, yang selanjutnya terdakwa kumpulkan di rumah terdakwa di dalam 7 (tujuh) buah drum dan 49 (empat



puluh sembilan) buah jerigen;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang telah dikumpulkan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa jual pada mobil yang lewat di depan rumah terdakwa kemudian mengisi bahan bakar solar, dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per liter ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 21.00 wita saksi HENDRY BAKHTIAR dan saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO bersama-sama dengan anggota Polres Banjarbaru lainnya telah melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan ditemukan bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter yang dimuat dalam 7 (tujuh) buah drum dan 49 (empat puluh sembilan) buah jerigen ;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin usaha penyimpanan bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (menteri ESDM) melalui Dirjen Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi-----



Dan

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa H. DARKONI Als HAJI Bin RAMLI (Alm) pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya terjadi dalam tahun 2013, bertempat di Jurusan Pelaihari Rt.6 Rw.3 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga**, yaitu berupa bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah melakukan pengumpulan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan cara yaitu terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dari para sopir truk angkutan pasir yang menjual ke rumah terdakwa dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter-nya, yang selanjutnya terdakwa kumpulkan di rumah terdakwa di dalam 7 (tujuh) buah drum dan 49 (empat puluh sembilan) buah jerigen;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang telah dikumpulkan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa jual pada mobil yang lewat di depan rumah terdakwa kemudian mengisi bahan bakar solar, dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per liter ;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 21.00 wita saksi HENDRY BAKHTIAR dan saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO bersama-sama dengan anggota Polres Banjarbaru lainnya telah melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan ditemukan bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter yang dimuat dalam 7 (tujuh) buah drum dan 49 (empat puluh sembilan) buah jerigen ;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin usaha niaga bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (menteri ESDM) melalui Dirjen Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRY BAKHTIAR, SH.** :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP pada waktu diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa sehubungan perkara migas tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Jurusan Pelaihari Rt.6 Rw.3 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya saksi mendapat info bahwa toko milik Terdakwa menjual obat daftar G seperti dextro dll;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO mencek ke TKP, disusul anggota polisi lainnya, kemudian melakukan pengeledahan ternyata selain jual obat daftar G Terdakwa juga menimbun BBM jenis solar;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut kurang lebih sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter yang dimuat dalam 7 (tujuh) buah drum dan 49 (empat puluh sembilan) buah jerigen dan 1 (satu) unit mesin pompa air warna biru merk Panasonic yang letaknya ada di samping toko dan ada di dapur ;
- Bahwa menurut Terdakwa BBM jenis solar tersebut adalah miliknya yang dibeli dari para sopir truk seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter-nya, dan kemudian dijual kembali dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa menurut Terdakwa dia baru 1 (satu) bulan melakukan kegiatan tersebut, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha untuk penyimpanan dan niaga BBM jenis solar tersebut;



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP pada waktu diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa sehubungan perkara migas tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Jurusan Pelaihari Rt.6 Rw.3 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya saksi mendapat info bahwa toko milik Terdakwa menjual obat daftar G seperti dextro dll;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi HENDRY BAKHTIAR, SH. mencek ke TKP, disusul anggota polisi lainnya, kemudian melakukan pengeledahan ternyata selain jual obat daftar G Terdakwa juga menimbun BBM jenis solar;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut kurang lebih sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter yang dimuat dalam 7 (tujuh) buah drum dan 49 (empat puluh sembilan) buah jerigen dan 1 (satu) unit mesin pompa air warna biru merk Panasonic yang letaknya ada di samping toko dan ada di dapur ;
- Bahwa menurut Terdakwa BBM jenis solar tersebut adalah miliknya yang dibeli dari para sopir truk seharga Rp. 7.000,-



(tujuh ribu rupiah) per liter-nya, dan kemudian dijual kembali dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter;

- Bahwa menurut Terdakwa dia baru 1 (satu) bulan melakukan kegiatan tersebut, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha untuk penyimpanan dan niaga BBM jenis solar tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Ahli **HARI PRASETYO TRI WAICAKSONO,S.KOM Bin PRIJO**

SANJOTO, yang keterangannya dalam BAP dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya saat ini bertugas di PT. Pertamina dengan jabatan Sales Representatif Retail wilayah IV Kal-Sel;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan / atau Gas Bumi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersipat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Ijin Usaha adalah ijin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan,



penyimpanan dan /atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

- Bahwa dalam kasus Terdakwa sebagaimana yang telah diterangkan oleh penyidik, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri melalui Dirjen Migas oleh karena itu perbuatan tersebut melanggar Pasal 53 huruf c Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bila BBM tersebut akan dijual lagi maka terdakwa telah melakukan pidana yaitu penjualan atau niaga BBM tanpa ijin usaha dan perbuatan tersebut melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 huruf d Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Atas keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP pada waktu diperiksa oleh Penyidik dan terdakwa membenarkan keterangan yang telah ia berikan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan dan menjual BBM jenis solar pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Jurusan Pelaihari Rt.6 Rw.3 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;



- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengumpulan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan cara yaitu terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dari para sopir truk angkutan pasir yang menjual ke rumah Terdakwa dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter-nya;
- Bahwa setiap sopir truk menjual solar paling sedikit 20 (dua puluh liter) dan paling banyak 30 (tiga puluh liter);
- Bahwa BBM jenis solar Terdakwa kumpulkan di rumah Terdakwa di dalam 7 (tujuh) buah drum dan 49 (empat puluh sembilan) buah jerigen;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang telah dikumpulkan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa jual pada mobil yang lewat di depan rumah Terdakwa kemudian mengisi bahan bakar solar, dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per liter ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan melakukan kegiatan tersebut, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha untuk penyimpanan dan niaga BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



- **± 1500 (seribu lima ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar yang disimpan di dalam 7 (tujuh) buah drum dan 49 (empat puluh Sembilan) buah jirigen;**
- **1 (satu) buah mesin pompa air warna biru merk Panasonic 250 CC;**

barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena menyimpan dan menjual BBM jenis solar pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Jurusan Pelaihari Rt.6 Rw.3 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengumpulan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan cara yaitu terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dari para sopir truk angkutan pasir yang menjual ke rumah Terdakwa dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter-nya;
- Bahwa benar setiap sopir truk menjual solar paling sedikit 20 (dua puluh liter) dan paling banyak 30 (tiga puluh liter);
- Bahwa benar BBM jenis solar Terdakwa kumpulkan di rumah Terdakwa di dalam 7 (tujuh) buah drum dan 49 (empat puluh sembilan) buah jerigen;



- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang telah dikumpulkan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa jual pada mobil yang lewat di depan rumah Terdakwa kemudian mengisi bahan bakar solar, dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per liter ;
- Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) bulan melakukan kegiatan tersebut, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha untuk penyimpanan dan niaga BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **Kumulatif**, Kesatu : Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Dan Kedua : Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Oleh karena dakwaan disusun secara **Kumulatif** maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan yang berkesesuaian dengan fakta hukum berdasarkan keterangan dari para saksi, Terdakwa, Ahli dan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 53 huruf c UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;



Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 53 huruf c UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang ;**
- 2. Melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 yaitu tanpa Izin Usaha Penyimpanan ;**

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**Setiap Orang**” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan **H. DARKONI Als HAJI Bin RAMLI (Alm)** sebagai Terdakwa yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 yaitu tanpa Izin Usaha Penyimpanan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyimpanan sesuai dengan pasal 1 angka 13 UU RI No. 22 tahun 2001 adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan / atau Gas Bumi, sedangkan yang dimaksud dengan Izin Usaha sesuai dengan Pasal 1 angka 20 adalah ijin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan /atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, sedangkan



kegiatan usaha Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 adalah termasuk kegiatan usaha hilir yang dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin usaha Pengangkutan dari Pemerintah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengumpulan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan cara yaitu terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dari para sopir truk angkutan pasir yang menjual ke rumah Terdakwa dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter-nya;
- Bahwa benar setiap sopir truk menjual solar paling sedikit 20 (dua puluh liter) dan paling banyak 30 (tiga puluh liter);
- Bahwa benar BBM jenis solar Terdakwa kumpulkan di rumah Terdakwa di dalam 7 (tujuh) buah drum dan 49 (empat puluh sembilan) buah jerigen;
- Bahwa benar bakar minyak jenis solar yang telah dikumpulkan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa jual pada mobil yang lewat di depan rumah terdakwa kemudian mengisi bahan bakar solar, dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per liter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) bulan melakukan kegiatan tersebut, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha untuk penyimpanan dan niaga BBM jenis solar tersebut ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri melalui Dirjen Migas oleh karena itu perbuatan tersebut melanggar Pasal 53 huruf c Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bila BBM tersebut akan dijual lagi maka Terdakwa telah melakukan pidana yaitu penjualan atau niaga BBM tanpa ijin usaha dan perbuatan tersebut melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 huruf d Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Berdasarkan uraian fakta tersebut terlihat bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak ada memiliki izin usaha penyimpanan yang dikeluarkan oleh menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (menteri ESDM) melalui Dirjen Migas, sehingga terdakwa tidak berhak untuk melakukan usaha penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti atas diri Terdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap Orang* ;



2. Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23
tanpa Izin Usaha Niaga;

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur “**Setiap Orang**” mencakup pengertian orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa benar pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa H. DARKONI Als HAJI Bin RAMLI (Alm), yang identitas lengkapnya telah disebutkan diawal surat tuntutan ini, yang mana dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dan harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23
tanpa Izin Usaha Niaga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga sesuai dengan pasal 1 ayat 14 UU RI No. 22 tahun 2001 adalah kegiatan pembelian,



penjualan, ekspor, impor minyak bumi, dan /atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa, sedangkan yang dimaksud dengan Izin Usaha sesuai dengan Pasal 1 angka 20 adalah ijin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan /atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, sedangkan kegiatan usaha Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 adalah termasuk kegiatan usaha hilir yang dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin usaha Niaga dari Pemerintah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengumpulan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan cara yaitu terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dari para sopir truk angkutan pasir yang menjual ke rumah Terdakwa dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter-nya;
- Bahwa benar setiap sopir truk menjual solar paling sedikit 20 (dua puluh liter) dan paling banyak 30 (tiga puluh liter);
- Bahwa benar BBM jenis solar terdakwa kumpulkan di rumah terdakwa di dalam 7 (tujuh) buah drum dan 49 (empat puluh sembilan) buah jerigen;
- Bahwa benar bahan bakar minyak jenis solar yang telah dikumpulkan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa jual pada mobil yang lewat di depan rumah Terdakwa kemudian mengisi bahan bakar solar, dengan



harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per liter ;

- Bahwa benar Terdakwa dia baru 1 (satu) bulan melakukan kegiatan tersebut, dan terdakwa tidak mempunyai ijin usaha untuk penyimpanan dan niaga BBM jenis solar tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri melalui Dirjen Migas oleh karena itu perbuatan tersebut melanggar Pasal 53 huruf c Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bila BBM tersebut akan dijual lagi maka terdakwa telah melakukan pidana yaitu penjualan atau niaga BBM tanpa ijin usaha dan perbuatan tersebut melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 huruf d Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terlihat bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha Niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak ada memiliki izin usaha Niaga yang dikeluarkan oleh menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (menteri ESDM) melalui Dirjen Migas, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk melakukan usaha Niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembena maupun pemaaf yang dapat menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 dan Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka besarnya pidana denda akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan masyarakat konsumen Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi.
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti ± 1500 (seribu lima ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar yang disimpan di dalam 7 (tujuh) buah drum dan 49 (empat puluh Sembilan) buah jirigen, 1 (satu) buah mesin pompa air warna biru merk Panasonic 250 CC, oleh karena barang yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 53 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 dan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **H. DARKONI Als HAJI Bin RAMLI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak melakukan penyimpanan bahan bakar minyak” dan “melakukan niaga bahan bakar minyak”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan **denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda **tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan**;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **± 1500 (seribu lima ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar yang disimpan di dalam 7 (tujuh) buah drum dan 49 (empat puluh Sembilan) buah jirigen**;
 - **1 (satu) buah mesin pompa air warna biru merk Panasonic 250 CC**;
 - **1 (satu) buah tong terbuat dari plastik**;
- Dirampas untuk Negara.**
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa **sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **24 JULI 2013** oleh kami **SUPARMAN, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **SAHIDA ARIYANI, SH.** dan **ASMA FANDUN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **BANUWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **AKHMAD ZAHEDI FIKRY, SH.MH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



SAHIDA ARIYANI, SH.

SUPARMAN, SH.MH.

ASMA FANDUN, SH.

Panitera Pengganti,

BANUWATI, SH.